



BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 38);
11. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Sekretaris Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas unsur staf sekretariat desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
11. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
12. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa (Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 3 seksi) sebagai pelaksana tugas operasional.
13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
14. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.
15. Perangkat Pemerintahan Desa adalah seorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa yang tergabung dalam pemerintahan desa.
16. Tokoh Agama adalah orang yang terkemuka, panutan dan memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pimpinan dalam suatu masyarakat.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pengelolaan bantuan keuangan Desa yang bersifat khusus.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah

- a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Bantuan keuangan Desa yang bersifat khusus; dan
- b. terjaminnya kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan Bantuan keuangan Desa yang bersifat khusus.

**BAB II**  
**PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan.
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan Daerah.

**BAB III**  
**SASARAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 5**

- (1) Sasaran penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diperuntukan untuk insentif tokoh agama.
- (2) Pemberian bantuan keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan.
- (3) Tokoh agama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. imam;
  - b. khotib;
  - c. pendeta/pemangku;
  - d. moji
  - e. tunggu; dan
  - f. guru ngaji.

**BAB IV**  
**BESARAN DAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 6**

Besaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk tokoh agama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 dalam bentuk bantuan keuangan khusus sebesar Rp 2.448.000.000 (dua milyar empat ratus ratus empat puluh delapan juta rupiah).

### Pasal 8

- (1) Pengalokasian besaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk tokoh agama ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat dan kompleksitas tugas pemerintahan.
- (2) Besarnya Insentif Tokoh Agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia sebagaimana rincian pembagian tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang tidak terpisahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Disamping insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengingat tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh tokoh agama, dapat diberikan tunjangan melalui ADD yang besarannya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 9

Penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah sebanyak 78 Desa.

## BAB V MEKANISME PENCAIRAN

### Pasal 10

- (1) Mekanisme Tata cara pencairan bantuan keuangan mengacu pada pedoman kerja dan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan Pedoman pengelolaan keuangan satuan kerja pengelola keuangan Daerah.
- (2) Pencairan bantuan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme:
  - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;
  - b. Camat memverifikasi terhadap berkas persyaratan permohonan pencairan dana bantuan keuangan Desa dari Pemerintah Desa;

- c. Berdasarkan hasil verifikasi, Camat menerbitkan rekomendasi atas permohonan pencairan dana bantuan keuangan Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Berdasarkan rekomendasi Camat, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memverifikasi ulang berkas permohonan pencairan dana bantuan keuangan Desa; dan
- e. Berdasarkan hasil verifikasi ulang, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan Desa kepada Bupati dan dilampiri nomor rekening penerima bantuan.

## BAB VI

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan;
  - b. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tahap I paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - c. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Tahap II paling lambat tanggal 7 Oktober tahun anggaran berjalan.
- (3) Pemerintah Desa yang belum menyampaikan laporan realisasi bantuan keuangan tidak dapat mengajukan bantuan keuangan tahun berikutnya.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran formil dan materil atas penggunaan dana bantuan keuangan Desa yang bersifat khusus.
- (2) Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Desa yang bersifat khusus menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban APBDesa.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

Pembinaan dan pengawasan pemberian bantuan keuangan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektora Daerah.

**BAB VIII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 14**

Monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan dan pengelolaan bantuan keuangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan berkoordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 10-1-2022

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 10-1-2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

MUH. HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 2

